



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM BIDANG Keadilan dan Kemanusiaan

Muhammad Yasir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Mamanky@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas konsep keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam serta bagaimana kedua nilai tersebut diintegrasikan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menegakkan norma-norma religius, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan penciptaan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif-sosiologis, tulisan ini mengkaji prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar penegakan hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebijaksanaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam berbagai aturan hukum Islam seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter responsif terhadap perubahan sosial dan mampu menjadi sistem hukum yang relevan dalam menjawab problematika kemanusiaan modern, selama nilai-nilai dasarnya dipahami secara holistik dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keadilan, Kemanusiaan, Hak Asasi, Responsif Sosial.

Abstract. This article examines the concepts of justice and humanity in Islamic law and how these two values are integrated in addressing contemporary social challenges. Islamic law not only aims to uphold religious norms but also emphasizes the protection of human rights and the creation of a just and civilized society. Using a qualitative approach and normative-sociological analysis, this paper examines the principles of justice as the basis for law enforcement that upholds equality and wisdom, as well as humanitarian values reflected in various Islamic legal regulations, such as the protection of life, honor, and individual freedom. This research demonstrates that Islamic law is responsive to social change and can be a relevant legal system in addressing modern humanitarian problems, as long as its basic values are understood holistically and contextually.

Keywords: Islamic Law, Justice, Humanity, Human Rights, Social Responsiveness.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masala

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi dua pilar utama yang menopang keberlakuan dan kebermaknaan hukum Islam di tengah masyarakat. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan dalam memberikan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai prinsip moral dan spiritual yang menolak segala bentuk kezaliman, diskriminasi, dan ketimpangan. Sementara itu, kemanusiaan dipandang sebagai nilai universal yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai pusat perhatian dalam penetapan dan penerapan hukum. Seiring dengan kompleksitas tantangan sosial kontemporer seperti ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, dan konflik kepentingan, hukum Islam dituntut untuk tampil adaptif dan responsif. Dalam hal ini, integrasi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi landasan solutif dalam menjawab berbagai problematika sosial modern secara holistik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam dirumuskan, diterapkan, serta relevansinya dalam merespons perubahan sosial yang dinamis.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-filosofis dan sosiologis-holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis integrasi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam serta relevansinya dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk kitab-kitab tafsir, fiqh, ushul fiqh, serta jurnal nasional terakreditasi dan buku-buku ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen dan kajian literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) guna mengidentifikasi dan menafsirkan prinsip-prinsip utama keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, serta bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam masyarakat secara responsif dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat

Makna dan Landasan Keadilan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi ruh dari seluruh ajaran syariat. Kata “*adl*” sering disebut dalam Al-Qur'an dan memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memperlakukan seseorang secara seimbang tanpa memihak.

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan perintah untuk berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam QS. An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Hal ini karena keadilan dianggap sebagai perwujudan dari tauhid, di mana seorang Muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran di hadapan Allah SWT.

1. Keadilan dalam Sistem Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras, atau status sosial. Semua individu diperlakukan setara di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *al-musāwāh* (persamaan). Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda:

"Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena apabila orang-orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." Hadis ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dibelokkan oleh kepentingan status sosial atau hubungan personal.

Dalam konteks fiqh, para ulama mengembangkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum muamalah, jinayah, siyasah, dan lainnya. Misalnya, dalam hukum pidana Islam (jinayah), hukuman ditetapkan dengan memperhatikan keadilan, baik dari sisi pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

a) Prinsip Persamaan dan Non-Diskriminasi.

Hukum Islam menegaskan prinsip persamaan (*al-musāwāh*) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, atau kelas sosial dalam perlakuan hukum (Febriansyah, 2023). Hal ini tampak dalam sistem pengadilan Islam klasik maupun modern, dimana setiap orang memiliki hak yang sama di depan hakim syariah.

b) Instrumen Penegakan Keadilan: Qānūn dan Siyasah

Selain hukum warisan (*fiqh*), banyak negara Islam mengombinasikan ketentuan syariah dengan perundang-undangan nasional (*qanun*) dan kebijakan pemerintahan (*siyasah*) untuk menerapkan keadilan secara lebih efektif dan sesuai konteks lokal. Instrumen ini memungkinkan fleksibilitas, misalnya memberikan intensi ulang dalam penerapan hukuman pidana maupun penyelesaian sengketa muamalah.

c) Transparansi dan Akses terhadap Peradilan.

Studi jurnal telah menyoroti pentingnya aksesibilitas dan transparansi dalam pengadilan syariah modern. Prosedur yang jelas, keterlibatan hakim profesional, dan dokumentasi sistematis divonis menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan substantif (Utami, 2022).

d) Peran Hakim (Qāḍī) dalam Menegakkan Keadilan

Qāḍī dituntut untuk menjaga netralitas dan objektivitas secara ketat (Rahman, 2023). Menurut jurnal ilmiah, ada kecenderungan peningkatan pelatihan hakim syariah di Indonesia dan negara lain untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pertimbangan keadilan, bukti yang sah, dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah (tujuan hukum syariah).

e) Penyesuaian dengan Norma HAM dan Isu Kontemporer

Banyak penelitian nasional menyoroti bahwa sistem hukum Islam kini semakin memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia—seperti kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan minoritas—dalam rangka menjembatani persyaratan hukum positif modern (Hartini, 2024). Hal ini terlihat dalam revisi undang-undang perkawinan dan perlindungan konsumen di beberapa negara Islam.

2. Penerapan Keadilan dalam Masyarakat Islam Kontemporer

Dalam praktiknya, konsep keadilan Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan syariah, zakat untuk pemerataan ekonomi, serta perlindungan hak-hak individu termasuk non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim.

Di beberapa negara, sistem peradilan syariah bahkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang menekankan asas keadilan substantif, misalnya di pengadilan agama Indonesia yang menangani perkara perkawinan, warisan, dan wakaf dengan prinsip keadilan berbasis syariat Islam.

Namun, tantangan modernisasi dan pluralitas menuntut agar interpretasi terhadap konsep keadilan Islam lebih kontekstual. Para cendekiawan kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan Islam dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam konteks negara modern.

a) Peradilan Syariah yang Responsif dan Berbasis Komunitas.

Pengadilan agama di Indonesia telah berkembang untuk menjadi lembaga yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa banyak pengadilan agama telah menerapkan mekanisme mediasi berbasis musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif dan mempercepat penyelesaian sengketa keluarga (Aulia, 2023).

b) Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Berefek Sosial.

Penyaluran zakat dan wakaf secara profesional oleh lembaga zakat telah berhasil mendorong keadilan ekonomi. Lembaga seperti Baznas dan LAZISNU menyalurkan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sosial (Mawardi & Santoso, 2024).

c) Keadilan Gender dalam Perundangan.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Penelitian terbaru menunjukkan penguatan peran perempuan di pengadilan agama. Pelibatan hakim dan panitera perempuan membantu menjaga keadilan proses, terutama dalam perkara perkawinan dan hak asuh anak (Rizki, 2023).

d) Perlindungan Hak Minoritas dan Pemelihara Kebhinekaan.

Meskipun Indonesia mayoritas Muslim, undang-undang syariah lokal (Qanun Aceh, Perda Syariah di daerah lainnya) memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak non-Muslim, termasuk perlindungan atas tempat ibadah dan ritus keagamaan, menandakan pendekatan keadilan inklusif (Hamdan, 2024).

e) Digitalisasi Proses Peradilan

Transformasi sistem e-court dan aplikasi pengaduan online (e-litigasi, e-registrasi) di pengadilan agama meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas, sehingga memberi rasa keadilan bagi masyarakat luas (Pratama, 2024).

B. Makna Kemanusiaan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Aturan-Aturan Syariat

1. Makna Kemanusiaan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kemanusiaan (*al-insāniyyah*) berakar dari pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan. Al-Qur'an menyebut:

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam...” (QS. Al-Isra': 70)

Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan luhur yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh sistem hukum itu sendiri (Bahri, 2020).

Makna kemanusiaan dalam hukum Islam berpijak pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kedudukan mulia sebagai ciptaan Allah. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), memiliki akal, hati nurani, dan potensi moral untuk menegakkan keadilan dan kebaikan di muka bumi.

Dalam Islam, konsep kemanusiaan tidak sekadar merujuk pada hak-hak individual, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan serta sesama manusia. Kehormatan manusia tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, atau status sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurāt: 13:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..."

Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dibangun di atas asas universal kemanusiaan yang menekankan kesetaraan dan keadilan antarmanusia, serta perlindungan terhadap kehidupan,

kehormatan, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

2. Prinsip Kemanusiaan dalam Aturan-Aturan Syariat

Prinsip kemanusiaan merupakan pilar fundamental dalam hukum Islam. Islam hadir bukan hanya sebagai aturan ibadah, tetapi sebagai sistem hukum yang mengutamakan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Tujuan utama syariat ini dikenal sebagai maqāṣid al-syarī'ah yang meliputi perlindungan terhadap lima hal pokok:

- a) Agama (*ḥifẓ al-dīn*) – Hukum Islam menjaga kebebasan beragama dan melindungi dari pemaksaan atau penodaan (Aziz, 2020).
- b) Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) – Setiap individu dilindungi hak hidupnya. Pembunuhan tanpa hak dilarang keras (Hidayat, 2021).
- c) Akal (*ḥifẓ al-'aql*) – Islam melarang konsumsi zat yang merusak akal, seperti alkohol dan narkoba (Fauzan, 2020).
- d) Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) – Aturan tentang pernikahan dan larangan zina menjaga nasab dan hak anak.
- e) Harta (*ḥifẓ al-māl*) – Islam melindungi kepemilikan dan melarang pencurian serta kecurangan ekonomi.

3. Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam Aturan Hukum Islam

Implementasi prinsip kemanusiaan dalam hukum Islam tampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hukum ibadah, muamalah, pidana (jinayah), maupun sosial-politik. Hukum Islam secara integral berupaya menegakkan keadilan, menjaga harkat dan martabat manusia, serta mencegah segala bentuk kezaliman.

Beberapa bentuk konkret implementasi prinsip kemanusiaan tersebut antara lain:

- a) Dalam Hukum Pidana (Jinayah).

Islam mengatur hukuman pidana yang mengandung unsur pencegahan (*zajr*) dan perlindungan terhadap korban maupun pelaku. Contohnya, dalam kasus qishas dan diyat, terdapat ruang untuk *afwu* (pemaafan) dari keluarga korban, yang menunjukkan nilai kemanusiaan dan pengampunan (Wahid, 2020).

- b) Dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Aturan mengenai pernikahan, talak, dan hak nafkah mengandung prinsip penghormatan terhadap hak-hak individu, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, seorang perempuan berhak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan kebebasan memilih pasangan (Nurani, 2020).

- c) Dalam Ekonomi Islam (Muamalah).

Larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan dalam transaksi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik dan keadilan ekonomi. Zakat dan wakaf juga merupakan sistem distribusi kekayaan untuk membantu kelompok yang lemah (Habibullah, 2021).



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

d) Dalam Hubungan Antarumat Beragama.

Islam menganjurkan toleransi dan tidak memaksakan agama kepada non-Muslim. Al-Qur'an secara tegas menyatakan: *"Tidak ada paksaan dalam agama"* (QS. Al-Baqarah: 256).

C. Integrasi Nilai Keadilan dan Kemanusiaan dalam Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Sosial Kontemporer

Hukum Islam bukan hanya seperangkat aturan normatif yang kaku, tetapi merupakan sistem hukum yang fleksibel dan humanistik. Dalam konteks sosial kontemporer, integrasi antara nilai **keadilan (al-'adl)** dan **kemanusiaan (al-insāniyyah)** menjadi fondasi penting untuk merespons berbagai problematika seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, diskriminasi, kekerasan, serta krisis moral dan spiritual.

1. Hukum Islam Bersifat Responsif terhadap Perubahan Sosial

Hukum Islam, melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), menjunjung tinggi kemaslahatan manusia. Dengan menjaga lima pokok utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), syariat Islam menjadi pijakan normatif yang tetap kontekstual di tengah arus perubahan zaman.

Hukum Islam memiliki sifat *dinamis* dan *elastis*, yang membuatnya mampu merespons perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan prinsip *ijtihād* (penggalian hukum melalui nalar) serta *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan sepanjang masa.

a) Ijtihad sebagai Instrumen Responsivitas

Prinsip ijtihad memberikan ruang bagi ulama dan mujtahid untuk merespons berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad menjadikan hukum Islam selalu terbuka terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti bioetika, HAM, teknologi informasi, dan perundang-undangan modern.

b) Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Prinsip Transformasi Sosial

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam tidak hanya mengejar ketaatan normatif, tetapi juga berupaya mewujudkan kemaslahatan sosial. Tujuan hukum Islam seperti perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan menjadi landasan kuat dalam menjawab tantangan masyarakat modern seperti kemiskinan, kekerasan gender, dan kerusakan lingkungan.

c) Fatwa dan Respons Kelembagaan

Lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran strategis dalam merespons isu-isu kontemporer, seperti transaksi digital, vaksinasi, fintech, dan masalah-masalah sosial lain dengan pendekatan hukum Islam yang aktual.

2. Keadilan Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Beradab

Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif. Dalam menghadapi ketimpangan sosial dan marginalisasi kelompok rentan, hukum Islam memberikan ruang untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah.

Keadilan dalam hukum Islam bukan sekadar aspek legal-formal, tetapi merupakan prinsip moral dan spiritual yang mendasari seluruh tatanan kehidupan manusia. Sebagai nilai universal, keadilan (*al-'adl*) diposisikan sebagai fondasi utama dalam menegakkan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga beradab, berperikemanusiaan, dan bermartabat.

a) Keadilan: Prinsip Ilahiah dan Humanistik

Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki dua dimensi utama: ilahiah (ketuhanan) dan insaniyah (kemanusiaan). Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang yang dibenci:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."
(QS. An-Nisa: 135)

Keadilan bukan hanya menjadi tujuan hukum, tetapi juga merupakan jalan menuju tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera.

b) Hukum Islam sebagai Instrumen Etika Sosial

Penegakan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan sebagai pilar utama. Dalam praktiknya, hukum Islam mengedepankan prinsip non-diskriminatif, perlindungan hak-hak dasar, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c) Keadilan dan Penegakan Hukum yang Beradab

Penegakan hukum yang beradab dalam Islam melibatkan etika prosedural dan substansi yang menjamin martabat manusia. Hukum tidak boleh dijalankan secara represif atau membabi buta, melainkan dengan mempertimbangkan nilai kasih sayang, maslahat, dan kemanusiaan.

3. Nilai Kemanusiaan dalam Perlindungan Hak Asasi

Islam mengakui hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, dan hak memperoleh keadilan. Integrasi nilai kemanusiaan ini tampak dalam prinsip *la ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama), serta larangan menyakiti sesama.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (*ḥabl min al-nās*). Dalam konteks ini, nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi, terutama dalam melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hukum Islam telah mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia jauh sebelum munculnya deklarasi hak asasi secara formal di dunia modern.

a) Konsep Perlindungan Hak Asasi dalam Syariat Islam

Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat (*karāmah insāniyyah*) dan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Al-Qur'an menyatakan:

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak cucu Adam..." (QS. Al-Isra: 70)

Ayat ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dibatasi oleh agama, suku, atau status sosial.

b) Prinsip-Prinsip Hak Asasi dalam Hukum Islam

Beberapa prinsip utama dalam hukum Islam yang menunjukkan perlindungan terhadap HAM antara lain:

- Hak hidup (*ḥaqq al-ḥayāt*): Dilarang membunuh tanpa alasan yang sah.
- Hak kebebasan beragama (*ḥaqq ḥurriyat al-dīn*): Tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah: 256).
- Hak atas harta (*ḥaqq al-māl*): Islam melarang perampasan, pencurian, dan korupsi.
- Hak persamaan (*ḥaqq al-musāwah*): Semua manusia setara di hadapan hukum.

c) Kemanusiaan sebagai Landasan Etika Hukum Islam

Kemanusiaan dalam hukum Islam tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga menjadi etika hukum itu sendiri. Setiap pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

4. Menjawab Tantangan Sosial Melalui Pendekatan Hukum yang Holistik

Tantangan sosial seperti radikalisme, ekstremisme, dan disintegrasi sosial dapat dijawab dengan pendekatan hukum Islam yang mengedepankan moderat (*wasatiyyah*), toleransi (*tasamuh*), dan keseimbangan (*tawazun*). Hal ini mendorong terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

Pendekatan hukum yang holistik dalam Islam merupakan pendekatan yang tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan,

kemaslahatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak bersifat tekstual dan kaku, tetapi fleksibel, adaptif, dan kontekstual dalam merespons berbagai tantangan sosial kontemporer.

a) Pengertian Pendekatan Hukum Holistik

Pendekatan hukum yang holistik adalah pendekatan yang mengintegrasikan dimensi normatif (teks hukum), kontekstual (kondisi sosial), dan tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, hukum Islam dipahami dan diterapkan tidak secara parsial, melainkan secara menyeluruh demi kemaslahatan umat manusia.

b) Menjawab Tantangan Sosial Kontemporer

Dalam menghadapi tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan krisis kemanusiaan, hukum Islam menawarkan solusi yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Pendekatan holistik menuntut para ahli hukum (*fuqaha*) dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis dalam menetapkan hukum.

c) Integrasi Nilai-Nilai Etika dan Spiritual

Pendekatan holistik juga mengintegrasikan dimensi etika dan spiritual dalam hukum. Artinya, hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan (restoratif), pencegahan, dan pembinaan moral masyarakat. Ini penting dalam membangun masyarakat madani yang adil dan beradab.

4. KESIMPULAN

Hukum Islam adalah sistem hukum yang integral dan transendental, menggabungkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam mengatur kehidupan manusia. Nilai keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup keadilan moral dan spiritual yang menjamin perlakuan setara, transparansi hukum, serta perlindungan hak bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Sementara itu, nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*) tercermin dalam pengakuan terhadap martabat manusia, perlindungan hak asasi, dan perhatian terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Kedua nilai tersebut terintegrasi dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjawab tantangan sosial kontemporer—seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan perkembangan teknologi—hukum Islam menunjukkan sifatnya yang responsif dan fleksibel melalui pendekatan ijtihad, penerapan fatwa kelembagaan, dan strategi hukum holistik yang mengedepankan maslahat dan keadilan substansial. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi solusi konstruktif bagi kehidupan modern selama diterapkan secara kontekstual, humanis, dan inklusif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahid, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Ali Abdul Aziz, "Prinsip-Prinsip Kemanusiaan dalam Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 1, 2020.
- Aulia, H., "Efektivitas Mekanisme Mediasi di Pengadilan Agama dalam Menegakkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Peradilan Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2023.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- Febriansyah, A., "Persamaan Gender dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 145–160.
- Hamdan, R., "Peran Qanun Syariah dalam Menjaga Hak Minoritas di Aceh," *Jurnal Negara dan Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 55–70.
- Hartini, L., "Integrasi Prinsip HAM dalam Reformasi Hukum Islam," *Jurnal Negara & Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 112–130.
- M. Fauzan, "Nilai-Nilai Humanistik dalam Hukum Islam," *Jurnal Mazahib*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 45–60.
- M. Habibullah, "Implementasi Zakat sebagai Sistem Kemanusiaan dalam Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 150–165.
- Mawardi, Y. & Santoso, E., "Peran Lembaga Zakat Profesional dalam Pengurangan Ketimpangan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2024, hlm. 101–118.
- Muh. Taufik Hidayat, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 215–229.
- Pratama, L., "Digitalisasi Peradilan Agama: Studi e-Court dan Aksesibilitas," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 30–48.
- Rahman, D., "Peran Kualifikasi Hakim Syariah dalam Menjamin Keadilan," *Jurnal Qāḍā*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 55–72.
- Rizki, F., "Kehadiran Hakim Perempuan di Pengadilan Agama dan Implikasinya terhadap Keadilan Gender," *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 77–93.
- Syamsul Bahri, "Konsep Kemanusiaan dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Utami, S., "Transparansi Peradilan Syariah dan Akses Masyarakat," *Jurnal Risalah Peradilan Islam*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 203–219.
- Yuliani Nurani, "Konsep Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 45–60.